



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Siak I RT 003 RW 001, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai Kota, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rais Hasan, S.H.,M.H., Trie Andu Pratiknyo,S.H., Alamsah,S.H., Tiodora Krimusti, S.H., dan Satria Saimona Rindupati, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 357/Sk/2020/PN Bkn tanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ANTON**, bertempat tinggal di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Nopember 2020 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Tergugat telah menjual sebidang tanah perkebunan kelapa sawit Kepada Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan luas  $\pm 17.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. RT. 02, RW. 02, Dusun V P. Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
2. Bahwa kesepakatan jual beli tanah yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara lisan, jual beli tersebut dilakukan pada tahun 2005 secara tunai seketika seharga Rp. 119.000.000,- (*seratus sembilan belas juta rupiah*) yang dibuktikan dengan kwitansi ganti rugi tanah perkebunan kelapa sawit tahun 2005;
3. Bahwa setelah Penggugat memenuhi kewajiban Penggugat atas pembayaran jual beli tanah yang dimaksud, Tergugat menyerahkan surat tanah yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat telah menguasai dan memiliki secara fisik sebidang tanah di maksud hingga saat sekarang ini ;
4. Bahwa meskipun Penggugat adalah merupakan pemilik sebidang dengan luas  $\pm 17.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. RT. 02, RW. 02, Dusun V P. Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat, namun terhadap alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dimaksud masih atas nama Tergugat selaku pemilik awal, karena pada proses jual beli tanah yang dimaksud Penggugat tidak langsung melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas

nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ;

5. Bahwa semenjak tahun 2005 hingga sekarang Penggugat yang menguasai dan mengelola tanah yang dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak lain dan di ketahui oleh Pemerintah Desa Setempat sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Birandang Nomor : 140/SK/PLB/2020/212 tanggal 14 Oktober 2020 ;
6. Bahwa Penggugat berniat akan melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi terkendala dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan atau keberadaannya saat ini, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai gugatan ini di ajukan Penggugat tidak berhasil mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat telah mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan maksud membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat tersebut menjadi Nama Penggugat, namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar memerlukan sebuah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang oleh karena balik nama Sertifikat Hak Milik dimaksud harus dihadiri oleh Tergugat karena Sertifikat Hak Milik tersebut masih atas nama Tergugat ;
8. Bahwa karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan atau keberadaannya maka Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau prestasinya untuk membantu Penggugat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, hal tersebut berakibat sangat merugikan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukannya sehingga Penggugat telah meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pihak Desa untuk mencari keberadaan Tergugat, namun alamat dan domisili Tergugat hingga Gugatan ini diajukan tidak di ketahui lagi

keberadaannya ;

10. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh atas jual beli tanah yang dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan hak nya untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor :

283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004

tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat menjadi atas nama

Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara

penuh atas jual beli tanah yang dimaksud maka sudah sepantasnyalah

Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan jual beli antara Penggugat

dengan Tergugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat

hukumnya;

12. Bahwa di karenakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan atau

keberadaannya maka Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau

prestasinya untuk membantu Penggugat melakukan proses balik nama

Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur

No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat

menjadi atas nama Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Kampar, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim

menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan

wanprestasi kepada Penggugat ;

13. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa

*"Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan*

*Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan*

*salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

*tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan*

*diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan"*, berdasarkan hal

tersebut maka cukup beralasan Majelis Hakim untuk memerintahkan Badan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar agar dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan dan menetapkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan dan menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;
5. Menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan luas  $\pm$  17.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT. 02, RW. 02, Dusun V P. Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
6. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar agar dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Anton (Tergugat) menjadi atas nama

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryanti (Penggugat) dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

**SUBSIDER**

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang untuk Tergugat tanggal 26 Nopember 2020, 17 Desember 2020, dan 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Pada point 13 dalam posita gugatan tertulis :

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "*Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan*", berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan Majelis Hakim untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar agar dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, menjadi atas nama

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

Dirubah dan di perbaiki menjadi dan tambah menjadi :

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa *"Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan"*, berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Penggugat untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar menjadi atas nama Penggugat (Suryani) dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

2. Pada point 6 pada amar Gugatan tertulis :

Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar agar dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Tergugat (Anton) menjadi atas nama Penggugat (Suryanti) dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu.

Dirubah dan di perbaiki menjadi dan tambah menjadi :

Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, atas nama Tergugat (Anton)

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi atas nama Penggugat (Suryanti), pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan agar perubahan tersebut di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu ;

3. Pada point 12 dalam posita gugatan tertulis :  
Bahwa di karenakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan atau keberadaannya maka Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau prestasinya untuk membantu Penggugat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;

Dihapus seluruhnya ;

4. Pada point 2 pada amar Gugatan tertulis :  
Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat ;  
Dihapus seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang dicocokkan dipersidangan dengan aslinya dan telah sesuai sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 283 atas nama Anton tertanggal 15 maret 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kwitansi ganti rugi lahan kebun sawit tertanggal 10 Januari 2005, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 2**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanti, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **P - 6**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IMSAR SULAL**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi Penggugat yang mengajukan gugatan balik nama;
  - Bahwa Tergugat menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 2005;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1992 sampai dengan akhir 2003;
  - Bahwa saksi mengetahui yang membuat surat dasar dari tanah milik Tergugat;
  - Bahwa di objek perkara ditanami kelapa sawit;
  - Bahwa objek perkara dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2005;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek perkara tersebut;
  - Bahwa luas objek perkara tersebut seluas 17.000,- m2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Anton;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **ALI ASWAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi Penggugat yang mengajukan gugatan balik nama;
- Bahwa Tergugat menjual tanah kepada Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa saksi menjabat sebagai RW dari tahun 2004 sampai dengan 2005;
- Bahwa yang membuat surat dasar tanah milik Tergugat yakni Sdr. IMSAR SULAL dahulunya Sekretaris Desa;
- Bahwa di objek perkara ditanami kelapa sawit;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek perkara tersebut;
- Bahwa luas objek perkara tersebut seluas 17.000,- m2;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alas hak tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Anton;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 M<sup>2</sup> yang berada di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat (Anton);
- Bahwa adapun sebidang tanah untuk lahan pekarangan tersebut diatas pada awalnya merupakan milik Tergugat akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2005 telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli sebidang tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 M<sup>2</sup> milik Tergugat yang berada di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat (Anton);
- Bahwa adapun jual beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap sebidang tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau tersebut belum terlaksana dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga jual-beli tanah tersebut masih dalam bentuk jual beli dibawah tangan dengan disertai kwitansi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkeinginan membalik namakan Sertifikat Hak Milik No.283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama Tergugat (Anton), namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar memerlukan Putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang karena balik nama sertifikat dimaksud harus dihadiri Tergugat karena sertifikat tersebut masih atas nama Tergugat (Anton);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Penggugat adalah apakah benar Penggugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya, selanjutnya gugatan diperiksa dan akan diputus dengan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi IMSAR SULAL dan saksi ALI ASWAR;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dengan membeli secara dibawah tangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Anton, menunjukkan bahwa pemilik awal sebidang tanah untuk pekarangan dengan luas tanah 517.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa kwitansi ganti rugi lahan kebun sawit tertanggal 10 Januari 2005 antara Suryanti dengan Anton yang menerangkan bahwa Anton telah menjual sebidang tanah kepada Suryanti seluas 17.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan bukti **P-3** berupa Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang yang menerangkan bahwa atas sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) atas nama Anton adalah benar yang dihubungkan dengan keterangan saksi IMSAR SULAL dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI ASWAR menunjukkan bahwa Tergugat telah menjual tanah *aquo* kepada Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004, surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar atas nama Anton kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti yang sah sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 2** berisi menyatakan dan menetapkan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa telah dilakukan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah *aquo* sebagaimana kwitansi ganti rugi lahan kebun sawit tertanggal 10 Januari 2005 antara Suryanti dengan Anton yang menerangkan bahwa Anton telah menjual sebidang tanah kepada Suryanti seluas 17.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang yang menerangkan bahwa atas sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2004 surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) atas nama Anton yang bersesuaian dengan keterangan saksi A IMSAR SULAL dan saksi ALI ASWAR, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** berisi menyatakan dan menetapkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti surat **P-1** dan **P-6** yang merupakan akta otentik kecuali **P-2**, **P-3**, **P-4**, dan **P-5** yang merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani;
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 590);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat (Vide: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) cet. kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 566) sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Putusan Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa **P-1** dan **P-6** berupa akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan **P-2**, **P-3**, **P-4**, dan **P-5** adalah akta dibawah tangan dan tidak ada pembantahan dari pihak Tergugat dipersidangan maka **P-2**, **P-3**, **P-4**, dan **P-5** juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 4** berisi menetapkan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan luas  $\pm 17.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. RT. 02, RW. 02, Dusun V P. Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1934 Nomor 123/K/Sip/1934 menyatakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai sebagaimana sistem hukum yang dianut hukum adat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi jual beli objek sengketa antara Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli atas tanah *aquo* sebagaimana kwitansi ganti rugi lahan kebun sawit tertanggal 10 Januari 2005 antara Suryanti dengan Anton yang menerangkan bahwa Anton telah menjual sebidang tanah kepada Suryanti seluas 17.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau sejumlah Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan Surat Keterangan Nomor 140/SK/PLB/2020/212 tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Birandang yang menerangkan bahwa atas sebidang tanah lahan perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 surat ukur No.136/11.20/R/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang terletak di Jl. RT 02 RW 02 Dusun V P.Kulim Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur) Kabupaten Kampar Propinsi Riau seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi) atas nama Anton, maka kepemilikan tanah *aquo* pun beralih seketika itu juga dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 5** berisi memberi izin kepada Pengugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, atas nama Anton (Tergugat) menjadi atas nama Suryanti (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas sedangkan Penggugat tidak dapat membaliknamakan objek sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar karena jual beli objek sengketa tidak dilakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPAT sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meskipun jual beli tersebut telah dilakukan secara sah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibuatnya akta jual beli oleh PPAT sekarang tidak dimungkinkan lagi karena penjual dalam hal ini (Tergugat) ternyata sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan sementara jual beli antara Penggugat dan Tergugat dibenarkan telah pernah terjadi sesuai dengan petitum angka 3 yang dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 6 yang memohon untuk memberi izin kepada Pengugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, atas nama Anton (Tergugat) menjadi atas nama Suryanti (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, sehingga sudah sepatutnya petitum angka 5 ini cukup beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1868, Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan luas  $\pm 17.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jl. RT. 02, RW. 02, Dusun V P. Kulim, Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa (dahulu Kecamatan Kampar Timur), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
6. Memberi izin kepada Pengugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 283 tanggal 15 Maret 2004 dengan Surat Ukur No. 136/11.20/R/2004 tertanggal 12 Maret 2004, atas nama Anton (Tergugat) menjadi atas nama Suryanti (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp. 2.279.000,00 (dua juta dua ratus ribu tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 19 Nopember 2020,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H.**, dibantu **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Syofia Nisra, S.H., M.H.**

**Riska Widiana, S.H., M.H.**

**Ferdi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, S.H.,**

Perincian biaya :

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-    |
| 2. Materai     | Rp. 6.000,-     |
| 3. Redaksi     | Rp. 10.000,-    |
| 4. PNBP        | Rp. 20.000,-    |
| 5. Panggilan   | Rp. 825.000,-   |
| 6. ATK         | Rp. 50.000,-    |
| Jumlah         | Rp. 2.279.000,- |

(dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Bkn